NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 2/BNPB/KA.BNPB/KS.01.01/02/2022

NOMOR : 0251/UN55/HK.07.00/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (02-02-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA** : Diwakili oleh, **Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.** selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 140/P tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana , yang berkedudukan di Graha BNPB Jalan Pramuka Raya Kav.38 Jakarta Timur 13120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

II. **UNIVERSITAS SULAWESI BARAT** : Diwakili oleh **Dr.Ir. H. Akhsan Djalaluddin, M.S.**, selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

12451/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor pada tanggal 11 April 2019, yang berkedudukan di Jalan Prof.Dr Baharuddin Lopa , S.H. Banggae Timur Kab.Majene Sulawesi Barat 91412 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan;

b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan

c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling memberikan manfaat dan saling menguntungkan yang diselenggarakan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Penanggulangan Bencana dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kegiatan sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi yakni penelitian, pendidikan dan serta pengabdian masyarakat di bidang penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** dan pelaksanaan misi yang diemban **PIHAK KEDUA**.

(2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memadukan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka penanggulangan bencana di Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

(1) Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana.

(3) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK.**

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dirumuskan secara rinci dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

(3) Untuk perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai tugas, dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

(2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :

a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir; dan
b. diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain selain **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis.

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) Seluruh surat-menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada:

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA		
Alamat	:	Graha BNPB Jalan Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120
Telepon	:	021-29827793
Fax	:	021-21281200
E-mail	:	birohoks@bnpb.go.id/kerjasama@bnpb.go.id
Up	:	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT		
Alamat	:	Jalan Prof.Dr Baharuddin Lopa , S.H. Banggae Timur Kab.Majene Sulawesi Barat 91412
Telepon	:	(0422) 22357 / 085 255 923 789
Fax	:	-
E-mail	:	biro.akademik.unsulbar@gmail.com
Up	:	Kepala Biro Akademik dan Umum

(2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1).

(4) Kelalaian penyampaian informasi atas perubahan alamat tersebut menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** yang melakukan perubahan.

Pasal 9

LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini hanya dapat diubah dengan dokumen tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum*.

(2) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghambat **PARA PIHAK** untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak yang sama atau sejenis dengan pihak lain untuk maksud dan tujuan yang sama (*non binding* dan non ekslusif).

(3) **PARA PIHAK** tidak dapat mengalihkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.	**Dr.Ir.H.Akhsan Djalaluddin, M.S.**